



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS MATESIH**

Alamat :Jln TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 662670  
Website.puskesmatesih.karanganyarkab.go.id.  
email .puskesmasmatesih@gmail.com kode pos 57781

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH  
NOMOR : 449.1/ 079.10.5.10 TAHUN 2023

TENTANG  
JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu ditentukan jenis pelayanan yang disediakan di UPT Puskesmas Matesih;
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang Jenis Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/1143 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;  
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018
10. tentang Tata Kelola BLUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : JENIS PELAYANAN PUSKESMAS.
- KESATU : Jenis pelayanan yang dimaksud mencakup Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA : Jenis pelayanan yang dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Matesih  
pada tanggal 10 Maret 2023



KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

drg. BAMBANG MULYAWAN  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690326 200312 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/ 079.10.5.10 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 MARET 2023

TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

### JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

#### A. Usaha Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KB)
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Program Kesehatan Masyarakat

#### B. Upaya Kesehatan Perorangan

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
5. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Fisioterapi
7. Pemeriksaan IVA, VCT dan IMS
8. Konsultasi Gizi
9. Konsultasi sanitasi
10. Klinik TB Paru
11. Pelayanan Rawat Inap 24 jam
12. Pelayanan Persalinan 24 jam
13. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
14. Pelayanan Laboratorium
15. Pelayanan Kefarmasian



KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

drg. BAMBANG MULYAWAN  
Pembina Tingkat I

NIP.19690326 200312 2 003